



PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jl. Wolter Monginsidi No. 1 Tenggarong Telp. (0541) 6724936 Fax (0541) 6724936
Website : www.dprdkutaikartanegara.go.id E-mail : setwan@dprdkutaikartanegara.go.id Kode Pos . 75511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : P-~~208~~ /SET.DPRD/UM.I/100.1.4.4/09/2025

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan serta guna memastikan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, dipandang perlu menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
8. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Maklumat Pelayanan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah merupakan janji pelayanan bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 08 September 2025

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



H.M.RIDHA DARMAWAN,SP.,MP.
Pembina Utama Muda (IV. c)
NIP. 19701117 199803 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
NOMOR: P- /SET.DPRD/UM.I/100.1.4.4/09/2025
TANGGAL : 08 September 2025

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

“SELURUH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR DAN SENANTIASA
MELAKUKAN PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
PELAYANAN PRIMA YANG INOVATIF. APABILA TIDAK TERPENUHI, KAMI SIAP
MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU”

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



H.M.RIDHA DARMAWAN.SP..MP.
Pembina Utama Muda (IV. c)
NIP. 19701117 199803 1 008



MAKUMAT PELAYANAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**"SELURUH PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SANGUP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR DAN SENANTIASA MELAKUKAN PERBAIKAN
BERKESINAMBUNGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA YANG INOVATIF.
APABILA TIDAK TERPENUHI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"**

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 09 September 2025
Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara

H.M.RIDHA DARMAWAN,SP.,MP.
Pembina Utama Muda (IV. c)
NIP. 19701117 199803 1 008